

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dinyatakan bahwa: “Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan”.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Kesehatan perorangan secara paripurna merupakan

adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk menjalankan tugas Rumah Sakit memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1 Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit
- 2 Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- 3 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan
- 4 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.2 Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit

Menurut undang-undang no. 44 tahun 2019 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan jenis pengelolaannya.

1. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dikategorikan sebagai Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus.
 - a. Rumah sakit umum merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah Sakit umum diklasifikasikan atas, Rumah Sakit umum kelas A, Rumah Sakit umum kelas B, Rumah Sakit umum kelas C dan Rumah Sakit umum kelas D. Rumah Sakit diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
 - b. Rumah Sakit khusus merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan

utama pada bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Rumah Sakit khusus diklasifikasikan atas, Rumah Sakit khusus kelas A, Rumah Sakit khusus kelas B dan Rumah Sakit khusus kelas C. Sebagaimana Rumah Sakit umum, Rumah Sakit khusus juga diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.

2. Berdasarkan jenis pengelolaannya Rumah Sakit dikategorikan sebagai Rumah Sakit publik dan rumah sakit privat.
 - a. Rumah sakit publik merupakan Rumah Sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Rumah sakit privat merupakan Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau Persero

2.2 Rawat Jalan

Rawat jalan adalah pelayanan medis terhadap seorang pasien untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Pelayanan rawat jalan merupakan rangkaian kegiatan pelayanan medis yang berkaitan dengan poliklinik. Proses pelayanan rawat jalan dimulai dari pendaftaran, ruang tunggu, pemeriksaan dan pengobatan di ruang periksa, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pemberian obat di instalasi farmasi atau apotik, pembayaran ke kasir kemudian pasien pulang. Pelayanan rawat jalan yang baik bagi pasien tidak bergantung pada

jumlah orang yang selesai diberi pelayanan setiap harinya atau dalam jam kerja, melainkan efektivitas pelayanan itu sendiri (Melina, 2011).

2.3 Poli Jiwa

Poli Jiwa adalah salah satu jenis layanan kesehatan yang difokuskan pada diagnosis, perawatan, dan pengobatan gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa. Poli Jiwa dapat ditemukan di rumah sakit atau klinik kesehatan dengan spesialisasi dalam kesehatan mental dan psikiatri. Dalam Poli Jiwa, pasien dapat menjalani evaluasi dan pemeriksaan oleh seorang psikiater, psikolog atau profesional kesehatan mental lainnya. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendiagnosis gangguan kesehatan mental atau jiwa yang mungkin dialami oleh pasien.

Gangguan kesehatan mental yang dapat didiagnosis dan diobati melalui Poli Jiwa termasuk depresi, kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, gangguan obsesif-kompulsif, dan gangguan makan, serta gangguan jiwa lainnya. Setelah didiagnosis, pasien dapat diberikan perawatan dan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengobatan yang dapat diberikan melalui Poli Jiwa antara lain obat-obatan, terapi perilaku kognitif, terapi keluarga, terapi psikodinamik, dan terapi berbicara lainnya.

Selain pengobatan, Poli Jiwa juga menawarkan dukungan dan bantuan kepada pasien dan keluarga mereka. Pasien dapat menerima dukungan dan perawatan jangka panjang dari para profesional kesehatan mental di Poli Jiwa. Pentingnya Poli Jiwa adalah untuk membantu individu yang mengalami gangguan kesehatan mental atau jiwa untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan mendukung kesehatan mental mereka. Poli Jiwa juga membantu meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan menghilangkan stigma yang masih terkait dengan masalah kesehatan mental.

2.4 Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

Pendaftaran pasien merupakan salah satu kegiatan dari penyelenggaraan rekam medis yang dimulai ketika pasien mendaftarkan diri sampai mendapat pelayanan pemeriksaan dokter dan kembali pulang, dirujuk atau dirawat inap. Penerimaan pasien merupakan pelayanan pertama yang diberikan oleh pihak rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan seperti yang dijelaskan oleh Dirjen Pelayanan Medis bahwa (1996:22). "Tata cara penerimaan pasien yang akan berobat ke poliklinik ataupun yang akan dirawat adalah sebagian dari sistem prosedur pelayanan rumah sakit. Dapat dikatakan disinilah pelayanan pertama kali yang diterima oleh seorang pasien saat tiba di rumah sakit, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa di dalam tata cara penerimaan inilah seorang pasien seorang pasien mendapat kesan baik ataupun tidak baik dalam pelayanan suatu rumah sakit. Tata cara melayani pasien dapat dinilai baik bilamana dilaksanakan oleh petugas dengan sikap yang ramah, sopan, tertib, dan penuh tanggung jawab".

Penerimaan pasien merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit yang tak kalah penting karena memberikan kesan pertama dari baik buruknya pelayanan yang diberikan kepada pasien, untuk itu perlu penyusunan prosedur kemudian pembinaan dan pelaksanaan pekerjaan penerimaan pasien sehingga menciptakan tanggapan yang baik serta terjaminnya kelancaran pelayanan serta menghemat waktu dan tenaga.

Untuk terjamin lancarnya penerimaan pasien maka menurut Dirjen Yanmed (1996:28) ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

1. Petugas yang kompeten
2. Cara penerimaan pasien yang tegas dan jelas
3. Ruang kerja yang menyenangkan
4. Lokasi yang tepat dari bagian penerimaan pasien

Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan disebut juga loket pendaftaran rawat jalan. Tempat pendaftaran rawat jalan adalah salah satu bagian di rumah sakit yang kegiatannya mengatur penerimaan dan pendaftaran pasien rawat jalan.

Tugas Pokok pendaftaran (Shofari, 2002) adalah :

- a. Memberikan informasi yang lengkap kepada pasien dan keluarganya tentang pelayanan di rumah sakit.
- b. Melakukan pencatatan identitas pasien dengan jelas, lengkap dan benar.
- c. Menulis nomor rekam medis pasien pada setiap lembar dokumen sebagai identitas pasien.
- d. Mencarikan nomor rekam medis lama bagi pasien kunjungan ulang (lama) dengan menggunakan aplikasi rumah sakit.
- e. Mendistribusikan dokumen rekam medis ke unit rawat jalan.
- f. Membuat kartu identitas berobat dan menyerahkannya kepada pasien.
- g. Membuat, menyimpan dan menggunakan sistem aplikasi rumah sakit .
- h. Mencatat pendaftaran pasien dalam buku register pendaftaran pasien rawat jalan.